



**MEDCOENERGI**

Jakarta, 19 Oktober 2020  
No. 962/MGT/MEDC/X/2020

Kepada Yth.  
**PT Bursa Efek Indonesia ("BEI")**  
Gedung Bursa Efek Indonesia  
Tower I, Lantai 6  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190 Indonesia

**U.P : Direksi**

**Perihal : Tanggapan atas Permintaan Penjelasan Bursa**

Dengan hormat,

Merujuk kepada Surat BEI No. S-01689/BEI.PP1/10-2020 tanggal 13 Oktober 2020, bersama surat ini, kami, PT Medco Energi Internasional Tbk ("**Perseroan**") bermaksud untuk menyampaikan tanggapan kami atas permintaan penjelasan lanjutan BEI sehubungan dengan harga pelaksanaan waran dalam lampiran I dan revisi keterbukaan informasi terkait perubahan harga pelaksanaan dalam lampiran II surat ini.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
**PT Medco Energi Internasional Tbk**

---

Nama: Anthony R. Mathias  
Jabatan: Direktur Keuangan

Tembusan:

- (1) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan
- (2) Direktorat PKP Sektor Riil Otoritas Jasa Keuangan



MEDCOENERGI

## LAMPIRAN I

1. Merujuk kepada tanggapan Perseroan atas permintaan penjelasan Bursa No. 3.a, mohon penjelasan rincian perhitungan dan keterangan angka yang digunakan untuk menghasilkan angka Rp418,60 dan Rp486,00.

### Tanggapan:

Adapun atas perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Harga Pelaksanaan Baru} &= \frac{\text{Rp 418,6}}{\text{Rp 486,0}} \times \text{Rp 675} \\ &= \text{Rp 581,3} \end{aligned}$$

Formula perhitungan penyesuaian harga pelaksanaan baru dikarenakan adanya Penawaran Umum Terbatas sebagaimana ditentukan dalam Akta Perubahan I dan Pernyataan Kembali Atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas II PT Medco Energi Internasional Tbk No. 50 tanggal 20 November 2017 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan II dan Pernyataan Kembali Atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas II PT Medco Energi Internasional Tbk No. 6 tanggal 5 Oktober 2020, keduanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("Akta Penerbitan Waran Seri I") adalah sebagai berikut:

$$\text{Harga pelaksanaan baru: } \frac{(C-D)}{C} \times X$$

### Keterangan:

C = Harga pasar saham sebelum pengumuman penawaran umum terbatas (yaitu Rp 486 (empat ratus delapan puluh enam Rupiah) yang merupakan harga penutupan pada tanggal 18 Mei 2020).

X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama, yaitu Rp 675 (enam ratus tujuh puluh lima Rupiah).

D = Harga teoritis right untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula:

$$\frac{(C - F)}{(G + 1)}$$

yaitu Rp 67,4 (enam puluh tujuh koma empat Rupiah)

F = Harga pembelian 1 (satu) Saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*), yaitu Rp 250 (dua ratus lima puluh Rupiah).

G = Jumlah Saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) Saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu yaitu 2,5 saham (5 saham lama untuk memperoleh 2 saham baru).



**MEDCOENERGI**

2. Pada keterbukaan informasi tanggal 6 Oktober 2020 Perseroan menyampaikan usulan penambahan klausul bahwa Perseroan dengan pertimbangan-pertimbangannya secara seksama dapat mengusulkan perubahan Harga Pelaksanaan Waran dengan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Waran Seri I berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana berlaku dalam Akta Penerbitan Waran Seri I.

Atas hal tersebut, Bursa meminta penjabaran pertimbangan Perseroan atas kelayakan klausul dari segi filsafah hukum. Bursa meminta agar dalam menjawab pertanyaan ini Perseroan dapat melakukan diskusi terlebih dahulu dengan konsultan hukum Perseroan.

**Tanggapan:**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK No. 32/2015**") menyatakan bahwa *Perusahaan Terbuka dilarang melakukan penyesuaian jumlah waran kecuali dalam hal terjadi pemecahan saham atau penggabungan saham. Lebih lanjut, POJK No. 32/2015 juga menyatakan bahwa jumlah waran yang diterbitkan dan waran yang beredar tidak boleh melebihi 35% dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK.*

Lebih lanjut, pada saat Perseroan memperoleh pernyataan efektif atas pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu pada tahun 2017, Peraturan I-A yang berlaku adalah Peraturan I – A, Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00001/BEI/01-2014, dimana mengatur mengenai harga pelaksanaan waran sebagai berikut:

*"Harga pelaksanaan hak atas waran ditetapkan setinggi-tingginya 125% (seratus dua puluh lima per seratus) dari harga saham terakhir (closing price) pada hari diputuskannya penerbitan waran oleh RUPS Perusahaan Tercatat."*

Oleh karena itu, tidak terdapat ketentuan larangan untuk mengubah harga pelaksanaan waran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sepanjang harga pelaksanaan waran tetap berada di bawah 125% dari harga saham terakhir (*closing price*) pada hari diputuskannya penerbitan waran oleh RUPS Perseroan.

Lebih lanjut, terkait usulan penambahan klausul tersebut, Perseroan hanya dapat mengusulkan perubahan Harga Pelaksanaan Waran dengan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Waran Seri I yang akan dilakukan sesuai dengan prosedur perubahan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I. Oleh karenanya, Perseroan tidak dapat secara sepihak mengubah Harga Pelaksanaan Waran.

Prosedur untuk memperoleh persetujuan terkait perubahan terhadap syarat dan ketentuan Waran Seri I adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Perubahan I dan Pernyataan Kembali Atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas II PT Medco Energi Internasional Tbk No. 50 tanggal 20 November 2017 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan II dan Pernyataan Kembali Atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas II PT Medco Energi Internasional Tbk No. 6 tanggal 5 Oktober 2020, keduanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta



**MEDCOENERGI**

("Akta Penerbitan Waran Seri I"), yang menyatakan bahwa Perseroan dapat merubah Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) Dilakukan berdasarkan persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I;
- (b) Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Pernyataan Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran luas dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatanganinya perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.

Bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut Pemegang Waran Seri I lebih dari 50% (lima puluh persen) tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Perseroan, maka Pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.

- (c) Setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notarial dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan KSEI.
- (d) Setelah akta perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I ditandatangani maka harus diberitahukan kepada pemegang Waran Seri I, pemberitahuan atas setiap perubahan harus diberitahukan oleh Perseroan kepada pemegang Waran Seri I sesuai dengan ketentuan Akta Penerbitan Waran, yaitu diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 diantaranya berperedaran nasional dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

Dengan demikian, dengan telah dilakukannya seluruh prosedur oleh Perseroan sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan Akta Penerbitan Waran Seri I, maka Perseroan secara sah dapat melakukan perubahan ketentuan Akta Penerbitan Waran Seri I.

3. Merujuk kepada keterbukaan informasi tanggal 6 Oktober 2020, Perseroan menyampaikan beberapa usulan sebagai berikut:
  - a. Revisi klausul formula penyesuaian harga Waran dalam hal dilakukan saham bonus atau dividen saham sebagai tindak lanjut dari POJK 32 Pasal 7 yang melarang penyesuaian jumlah waran sebagaimana diumumkan. Perseroan tidak mengubah formula pada akta awal, namun hanya menghilangkan formula penyesuaian jumlah Waran dalam hal dilakukan saham bonus atau dividen saham.
  - b. Menambahkan klausul baru pada Akta Penerbitan Waran bagian penyesuaian harga waran yang memungkinkan Perseroan melakukan penyesuaian harga waran dengan dasar "pertimbangan-pertimbangan secara seksama".
  - c. Mengusulkan perubahan harga pelaksanaan waran atas dasar "pertimbangan-pertimbangan secara seksama" dari semula Rp581,00 menjadi Rp275,00.



## MEDCOENERGI

*Numbering/bulleting format* pada keterbukaan informasi tersebut berpotensi untuk menimbulkan kekeliruan pemahaman di masyarakat, dimana pembaca dapat mengartikan bahwa usulan perubahan harga dilakukan dengan dasar penggunaan formula penyesuaian harga waran dalam hal Perseroan melakukan saham bonus atau dividen saham. Hal ini berpotensi memunculkan kebingungan masyarakat sebab Perseroan tidak melakukan saham bonus atau dividen saham. Atas hal ini Bursa meminta agar Perseroan dapat melakukan klarifikasi atas keterbukaan informasi tersebut sehingga tidak menimbulkan kekeliruan pemahaman.

Bursa juga meminta agar kedepannya Perseroan dapat lebih berhati-hati dalam menyusun keterbukaan informasi material yang disampaikan kepada masyarakat.

### **Tanggapan**

Klarifikasi dan penyesuaian *wording* dalam keterbukaan informasi atas pengumuman rencana perubahan Akta Penerbitan Waran Seri I telah kami sesuaikan dan lampirkan dalam Lampiran II surat ini. Mohon merujuk kepada Lampiran II.

Perseroan kedepannya akan lebih berhati-hati dalam menyusun keterbukaan informasi material yang disampaikan kepada masyarakat.

4. Bursa meminta rincian secara kronologis seluruh poin-poin perubahan akta penerbitan waran mulai dari awal penerbitan hingga perubahan dan/atau usulan perubahan terbaru.

| No. | Tanggal Penerbitan | Tanggal Publikasi  | Nama Dokumen  | Ringkasan/Poin Penting Perubahan   |
|-----|--------------------|--|---|--|
| 1.  | 2 November 2017    | Ringkasan dipublikasikan melalui Prospektus Penawaran Umum Terbatas II yang diterbitkan pada tanggal 13 Desember 2017.<br><br>Versi lengkap telah dipublikasikan pada situs web Perseroan pada tanggal 8 Oktober 2020. | Akta Perubahan I dan Pernyataan Kembali Atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas II PT Medco Energi Internasional Tbk No. 50, tanggal 20 November 2017. | -  |
| 2.  | 5 Oktober 2020     | 3 September 2020   | Akta Perubahan II dan Pernyataan Kembali Atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas II PT Medco Energi Internasional                                      | (1) Menghapus ketentuan penyesuaian jumlah Waran Seri I akibat pengeluaran |



## MEDCOENERGI

| No. | Tanggal Penerbitan | Tanggal Publikasi | Nama Dokumen  | Ringkasan/Poin Penting Perubahan  |
|-----|--------------------|-------------------|---|---|
|     |                    |                   | Tbk No. 6, tanggal 5 Oktober 2020 ( <b>terbaru</b> ). | <p>saham baru dengan cara penawaran umum terbatas, mengingat POJK melarang penyesuaian jumlah Waran kecuali dalam hal terjadi pemecahan saham atau penggabungan saham.</p> <p>(2) Melakukan penyesuaian harga pelaksanaan Waran Seri I sebagai akibat dari dilaksanakannya Penawaran Umum Terbatas III.</p> <p>(3) Mengubah keberlakuan efektif harga pelaksanaan baru semula 1 (satu) Hari Kerja setelah setelah akhir penjatahan menjadi 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal akhir penjatahan.</p> <p>Hal ini dikarenakan pengumuman penyesuaian atas harga pelaksanaan wajib dilakukan dalam jangka</p> |



## MEDCOENERGI

| No. | Tanggal Penerbitan                                    | Tanggal Publikasi | Nama Dokumen  | Ringkasan/Poin Penting Perubahan   |
|-----|---|-------------------|---|--|
|     |   |                   |   | <p>waktu sedikit-dikitnya 30 hari kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi Efektif dan pada prakteknya pemberitahuan dalam jangka waktu tersebut harus dilakukan sebelum tanggal Pernyataan Efektif dari OJK, maka Perseroan mengubah waktu berlaku efektif penyesuaian harga pelaksanaan Waran Seri I menjadi 7 hari kerja setelah tanggal akhir penjatahan</p> |
| 3.  | Masih menunggu persetujuan dari Pemegang Waran Seri I | 6 Oktober 2020    | Akta Perubahan III dan Pernyataan Kembali Atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas II PT Medco Energi Internasional Tbk ( <b>belum ditandatangani mengingat belum mendapat persetujuan pemegang Waran Seri I</b> ). | (1) Menghapus ketentuan penyesuaian jumlah Waran Seri I akibat dari pembagian saham bonus atau saham dividen konversi atau efek lainnya yang dapat dikonversikan menjadi   |



## MEDCOENERGI

| No. | Tanggal Penerbitan | Tanggal Publikasi | Nama Dokumen | Ringkasan/Poin Penting Perubahan  |
|-----|--------------------|-------------------|--------------|---|
|     |                    |                   |              | <p>saham,<br/>mengingat<br/>POJK<br/>melarang<br/>penyesuaian<br/>jumlah Waran<br/>kecuali dalam<br/>hal terjadi<br/>pemecahan<br/>saham atau<br/>penggabungan<br/>saham.</p> <p>(2) Menambahkan ketentuan bahwa Perseroan dapat mengusulkan perubahan harga pelaksanaan waran sewaktu-waktu dengan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Waran Seri I dan prosedur sebagaimana diatur dalam Akta Penerbitan Waran Seri I.</p> |

5. Terkait usulan penambahan klausul perubahan harga pelaksanaan dengan pertimbangan seksama sebagaimana diusulkan dalam keterbukaan informasi tanggal 6 Oktober 2020, mohon penjelasan:
- a. Apakah usulan perubahan klausul penyesuaian harga tersebut juga mengubah prospektus PUT II tahun 2017 yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui efektifnya pernyataan pendaftaran PUT II tahun 2017?

**Tanggapan:**





## MEDCOENERGI

Perubahan klausul penyesuaian harga tidak mengubah prospektus PUT II tahun 2017 yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui efektifnya pernyataan pendaftaran PUT II tahun 2017 ("**Prospektus**").

Dalam Prospektus halaman 10-11 angka (6) dinyatakan bahwa, *dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I, kecuali mengubah Jangka Waktu Pelaksanaan, dengan ketentuan sebagai berikut:*

- (a) *Persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I;*
- (b) *Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatanganinya perubahan penerbitan Waran Seri I dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) Pemegang Waran Seri I tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Perseroan, maka Pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.*
- (c) *Setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan Syarat dan Kondisi, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan KSEI.*

Dengan demikian, Perseroan juga telah mengikuti prosedur untuk melakukan perubahan Penerbitan Waran Seri I sesuai dengan yang telah diungkapkan dalam Prospektus.

- b. Apakah Perseroan telah melakukan koordinasi dan/atau komunikasi dengan OJK terkait terkait usulan perubahan tersebut?

### **Tanggapan:**

Konsultan Hukum Perseroan telah melakukan diskusi informal dengan pihak/staf OJK dengan *no name basis* sehubungan dengan rencana perubahan Akta Penerbitan Waran Seri I, khususnya terkait dengan usulan perubahan harga pelaksanaan Waran Seri I dan menerima tanggapan lisan bahwa hal tersebut tidak diatur dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai harga pelaksanaan waran, sehingga apabila terdapat rencana perubahan harga pelaksanaan waran, maka hal tersebut harus memperhatikan ketentuan dalam akta penerbitan waran.

6. Mengingat terdapat beberapa informasi material pada Akta Penerbitan Waran Seri I (seperti formula penyesuaian harga pelaksanaan waran sebagai akibat Penawaran Umum Terbatas/PUT, pembagian saham bonus atau saham dividen, konversi atau efek lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham) tidak disampaikan pada prospektus final PUT II tahun 2017,



mohon penjelasan apakah Perseroan telah melakukan publikasi Akta Penerbitan Waran Seri I tersebut sehingga dapat diakses oleh para pemegang waran dan pemegang saham. Jika ya, mohon informasi tanggal publikasi dan media yang digunakan untuk mempublikasikan Akta Penerbitan Waran Seri I tersebut.

**Tanggapan:**

Perseroan telah melakukan publikasi atas Akta Perubahan I dan Pernyataan Kembali Atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas II PT Medco Energi Internasional Tbk No. 50 tanggal 20 November 2017 dan Akta Perubahan II dan Pernyataan Kembali Atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas II PT Medco Energi Internasional Tbk No. 6 tanggal 5 Oktober 2020, yang keduanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, melalui situs web Perseroan pada tanggal 8 Oktober 2020.

Link atas publikasi tersebut dapat dilihat pada:

<http://www.medcoenergi.com/en/subpagelist/view/2/3157>; dan  
<http://www.medcoenergi.com/en/subpagelist/view/2/3159>.

7. Mohon penjelasan jumlah dan porsi Waran Seri I yang dimiliki oleh pihak terafiliasi Perseroan per tanggal 16 Oktober 2020.

| <b>Keterangan</b>                      | <b>Jumlah Waran</b>  | <b>% Waran</b> |
|--|----------------------|----------------|
| Pemegang waran terafiliasi             | 3.277.208.170        | 77,89          |
| Pemegang waran tidak terafiliasi       | 930.369.826          | 22,11          |
| <b>Total Waran Seri I yang beredar</b> | <b>4.207.577.996</b> | <b>100</b>     |

Di bawah ini keterangan untuk presentasi pemegang waran publik yang merupakan pemegang saham publik Perseroan per tanggal 16 Oktober 2020:

| <b>Keterangan</b>   | <b>Jumlah Waran</b> | <b>% Waran</b> |
|---|---------------------|----------------|
| Pemegang saham publik yang merupakan Pemegang Waran Seri I publik | 570.534.098         | 61,32%*        |

\*dihitung dari jumlah waran yang dimiliki hanya oleh publik yaitu 930.369.826.

8. Mohon penjelasan proforma komposisi pemegang saham dengan asumsi bahwa seluruh Waran Seri I Perseroan dilaksanakan, dengan mengisi tabel berikut:

- **Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I (per tanggal 28 Maret 2018):**

| <b>Pemegang Saham</b>       | <b>Jumlah Saham</b> | <b>%</b> |
|-----------------------------|---------------------|----------|
| Diamond Bridge Pte. Ltd     | 3.830.690.801       | 21,61    |
| PT Medco Daya Abadi Lestari | 8.959.891.262       | 50,54    |
| PT Medco Duta               | 33.244.500          | 0,19     |



## MEDCOENERGI

|  |                       |            |
|--|-----------------------|------------|
| PT Multifabrindo Gemilang              | 8.000.000             | 0,05       |
| Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) | 4.801.624.304         | 27,08      |
| Saham Treasuri                         | 95.472.600            | 0,54       |
| <b>Total</b>                           | <b>17.728.923.467</b> | <b>100</b> |

- **Setelah Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas III Tahun 2020 berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 30 September 2020:**

| <b>Pemegang Saham</b>       | <b>Jumlah Saham</b>   | <b>%</b>   |
|-----------------------------|-----------------------|------------|
| PT Medco Daya Abadi Lestari | 12.640.835.551        | 50,44      |
| Diamond Bridge Pte. Ltd.    | 5.395.205.771         | 21,53      |
| PT Medco Duta               | 46.542.300            | 0,19       |
| PT Multifabrindo Gemilang   | 11.200.000            | 0,04       |
| Masyarakat                  | 6.903.055.351         | 27,54      |
| Saham Treasuri              | 65.575.709            | 0,26       |
| <b>Total</b>                | <b>25.062.414.682</b> | <b>100</b> |

- **Setelah Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas III Tahun 2020 dan setelah Pelaksanaan Waran Seri I dengan asumsi bahwa seluruh Waran Seri I Perseroan dilaksanakan:**

| <b>Pemegang Saham</b>       | <b>Jumlah Saham</b>   | <b>%</b>   |
|-----------------------------|-----------------------|------------|
| PT Medco Daya Abadi Lestari | 14.438.992.219        | 49,33      |
| Diamond Bridge Pte. Ltd.    | 6.866.803.942         | 23,46      |
| PT Medco Duta               | 46.542.300            | 0,16       |
| PT Multifabrindo Gemilang   | 11.200.000            | 0,04       |
| Masyarakat                  | 7.840.878.508         | 26,79      |
| Saham Treasuri              | 65.575.709            | 0,22       |
| <b>Total</b>                | <b>29.269.992.678</b> | <b>100</b> |



**MEDCOENERGI**

## LAMPIRAN II

### PENGUMUMAN KEPADA PEMEGANG WARAN SERI I PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK

Dengan ini diberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I PT Medco Energi Internasional Tbk ("**Perseroan**") bahwa kami bermaksud untuk mengubah ketentuan Waran Seri I sebagaimana tercantum dalam Akta Perubahan I dan Pernyataan Kembali Atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas II PT Medco Energi Internasional Tbk No. 50 tanggal 20 November 2017 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan II dan Pernyataan Kembali Atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas II PT Medco Energi Internasional Tbk No. 6 tanggal 5 Oktober 2020, keduanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("**Akta Penerbitan Waran Seri I**"), dengan perubahan – perubahan sebagai berikut:

- (1) Menghapus ketentuan penyesuaian jumlah Waran Seri I akibat dari pembagian saham bonus atau saham dividen konversi atau efek lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham, mengingat Pasal 7 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK 32/2015**") menyatakan bahwa Perusahaan Terbuka dilarang melakukan penyesuaian jumlah Waran kecuali dalam hal terjadi pemecahan saham atau penggabungan saham.

**Dengan demikian, mengubah Pasal 5.1 angka (ii) Akta Penerbitan Waran Seri I menjadi sebagai berikut:**

- (ii) Perubahan jumlah saham Emiten sebagai akibat dari pembagian saham bonus atau saham dividen, konversi atau efek lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham, maka:

$$\text{Harga pelaksanaan baru: } \frac{A}{(A + B)} \times X$$

A = Jumlah Saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus atau saham dividen.

B = Jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen, atau tambahan saham akibat konversi.

X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama.

Y = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar.

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang diumumkan dalam sedikit-dikitnya 1 (satu) surat kabar harian



**MEDCOENERGI**

berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran nasional, dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

- (2) Menambahkan ketentuan bahwa Perseroan dapat mengusulkan perubahan harga pelaksanaan waran sewaktu-waktu dengan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Waran Seri I dan prosedur sebagaimana diatur dalam Akta Penerbitan Waran Seri I.

**Dengan demikian, menambah ketentuan 5.1 angka (iv) Akta Penerbitan Waran Seri I menjadi sebagai berikut:**

- (iv) Perseroan, dengan pertimbangan-pertimbangannya secara seksama, dapat mengusulkan perubahan Harga Pelaksanaan Waran dengan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Waran Seri I berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana berlaku dalam Akta Penerbitan Waran Seri I.

Perubahan Harga Pelaksanaan Waran Seri I tersebut mulai berlaku efektif 1 (satu) Hari Kerja setelah disetujui oleh para Pemegang Waran Seri I dan berakhirnya periode pengumuman perubahan Harga Pelaksanaan Waran Seri I.

Merujuk kepada ketentuan sebagaimana diusulkan untuk penambahan ketentuan 5.1 angka (iv) Akta Penerbitan Waran di atas, Perseroan, bersamaan dengan Pengumuman ini, bermaksud untuk mengusulkan perubahan Harga Pelaksanaan Waran Seri I dari semula Rp 581 per saham menjadi Rp 275 per saham.

Perubahan atas Harga Pelaksanaan Seri I ini akan berlaku efektif 1 (satu) Hari Kerja setelah disetujui oleh para Pemegang Waran Seri I dan berakhirnya periode pengumuman perubahan Harga Pelaksanaan Waran Seri I ini sebagaimana dijelaskan dalam Pengumuman ini.

Pengumuman ini dilakukan oleh Perseroan dengan tunduk kepada Pasal 11 dan Pasal 13 Akta Penerbitan Waran Seri I, dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) Dilakukan berdasarkan persetujuan pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I.
- (b) Diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya berperedaran nasional selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I. Bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman, pemegang Waran Seri I lebih dari 50% (lima puluh persen) tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Perseroan, maka pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
- (c) Perubahan Akta Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notarial dan perubahan mengikat Perseroan dan pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Akta Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan peraturan pasar modal yang berlaku.
- (d) Setelah perubahan Akta Penerbitan Waran Seri I ditandatangani, maka akan diberitahukan kepada pemegang Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya berperedaran nasional.
- (e) Pengumuman ini merupakan klarifikasi serta menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari Pengumuman Kepada Pemegang Waran Seri I sehubungan dengan usulan perubahan ketentuan Akta Penerbitan Waran yang telah diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 6 Oktober 2020 melalui surat kabar harian Investor Daily dan Kontan. Untuk menghindari keragu-raguan, periode 30 hari kalender sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) tetap terhitung sejak tanggal 6

PT Medco Energi Internasional Tbk  
The Energy 53rd Fl., SCBD Area Lot 11 A  
Jl. Jend. Sudirman, Jakarta 12190  
Indonesia

Tel +62-21 2995.3000  
Fax +62-21 2995.3001  
[www.medcoenergi.com](http://www.medcoenergi.com)



**MEDCOENERGI**

Oktober 2020, sehingga berakhirnya periode pengumuman ini adalah pada tanggal 5 November 2020.

**Jakarta, Oktober 2020**  
**Direksi Perseroan**